CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2021

5.1. PENDAHULUAN

* + 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, artinya informasi yang ada di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih memiliki nilai guna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Mudah dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5.1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kab. Sinjai didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
* Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
* Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);
* Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20).
* Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014);
* Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 25);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 37);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 45);
* Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual; dan
* Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1502 Tahun 2015 tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 ini terdiri atas beberapa bab, yang di dalamnya masing-masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penyusunan laporan keuangan.

Bab II Menguraikan tentang ekonomi makro dan kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang memuat uraian tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan akuntansi yang menguraikan tentang entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah serta basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Bab VI Penutup.

5.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

5.2.1. Ekonomi Makro

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan perlu memahami kondisi ekonomi makro yang melatarbelakangi pelaksanaan anggaran maupun asumsi kondisi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Untuk melakukan analisis tentang ekonomi makro digunakan indicator: Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan Neraca pembayaran.

Untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, indikator yang dipakai adalah perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Sinjai atas harga berlaku Tahun 2020 mengalami kenaikan 1,55% jika dibandingkan PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.325.053,9 Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.960.624,8 Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan perekonomian Kabupaten Sinjai secara umum terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan secara terus menerus nilai PDRB atas harga berlaku dari Tahun 2016-2020 yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi

*(dalam jutaan rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **PDRB Harga Berlaku** | **Perkembangan Ekonomi (%)** |
| 2016 | 8.294.879,4 | 2016 |
| 2017 | 9.138.199,9 | 2017 |
| 2018 | 10.163.057,3 | 2018 |
| 2019 | 10.960.624,8 | 2019 |
| 2020 | 11.325.053,9 | 2020 |

*Sumber: BPS Sinjai*

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB atas harga konstan pada suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Sinjai selama kurun waktu Tahun 2016-2020 perekonomiannya tumbuh rata-rata sebesar 7.36% per tahun. Dan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi

*(dalam jutaan rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **PDRB Harga Konstan** | **Pertumbuhan Ekonomi (%)** |
| 2016 | 5.799.305,7 | 7.09 |
| 2017 | 6.218.639,8 | 7.23 |
| 2018 | 6.681.250,2 | 7.44 |
| 2019 | 7.090.283,0 | 6.12 |
| 2020 | 7.200.232,0 | 1.55 |
| **Nilai Rata-rata (2016-2020)** | | **7.36** |

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 terkoreksi menjadi sebesar 7,09% begitu juga pada Tahun 2017 menjadi 7,23% dan pada Tahun 2018 menjadi 7,44%. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar Rp7.090.283,0 mengalami kenaikan 0,20%. Peningkatan ini disebabkan adanya pertumbuhan secara signifikan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun komponen sektor kegiatan ekonomi yang paling dominan peranannya sebagai penyumbang dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 45,24%, urutan kedua ditempati oleh sektor Kontruksidengan kontribusi sebesar 12,92%.

Selanjutnya sector perdagangan menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai dengan kontribusi sebesar 12,53%.Sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialsebesar 6,13% diurutan keempat. Sedangkan sektor jasa pendidikansebesar 5,73% berada diurutan kelima.

Selanjutnya diurutan keenam adalah sektor keuangan dan asuransi mempunyai kontribusi sebesar 2,87%, urutan ketujuh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 2,73%, di urutan kedelapan sector pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 2,62% sector industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 2,61% berada di urutan kesembilan, diurutan kesepuluh sektor real estate sebesar 2,33% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,50%. Di urutan keduabelas jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,57%dan urutan terakhir adalah jasa lainnya. penyediaan akomodasi dan makan minum,pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan dengan kontribusi masing-masingdibawah 1%.

Perubahan kontribusi setiap sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai setiap tahun menggambarkan bahwa basis ekonomi daerah akan berubah setiap tahun. Hal ini tergantung pada aktivitas kegiatan setiap sektor yang ada dalam melakukan produksi.

Kenaikan PDRB perkapita yang cukup tinggi tidak berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laju inflasi. Semakin tinggi angka inflasi, maka semakin meningkat kesulitan masyarakat memperoleh barang atau kebutuhan pokoknya. Tinggi rendahnya PDRB perkapita suatu daerah akan sangat tergantung pada dua faktor yaitu, pertama adalah jumlah atau nilai PDRB yang diperoleh suatu daerah secara keseluruhan selama satu tahun.dan yang kedua adalah jumlah penduduk daerah bersangkutan pada saat penghitungan.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembagunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% pertahun dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pengawasan yang optimal sehingga mengurangi terjadinya kebocoran. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan bagi hasil yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dari sumber-sumber dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Sinjai terus meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1. Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2021 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dilaksanakan dengan menetapkan belanja multiyears yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar untuk diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

**5.3.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah yang mana sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Sejalan dengan itu semua,Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada Tahun Anggaran 2021 melalui masing-masing Bagian/Bidang yang ada telah melaksanakan program kegiatan yang semuanya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam program kegiatan masing-masing Bagian /Bidang. Adapun anggaran serta realisasi setiap urusan/program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.219.066.273,00,-dan terealisasi sebesar Rp.1.610.526.129,00,-atau 50% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp.16.140.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.8.220.000,- atau 50,9% dari yang direncanakan.

1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan anggaran kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp.16.548.600,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.9.948.600,- atau 60,1% dari yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, disediakan anggaran sebesar Rp.3.023.440.223,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.488.952.882,- atau 49,2 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujiaan/Verivikasi Keuangan SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujiaan/Verivikasi Keuangan SKPD, disediakan anggaran sebesar Rp.40.526.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.13.000.000,- atau 32.1 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, disediakan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.915.000,- atau 91,5 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, disediakan anggaran sebesar Rp.33.070.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.32.217.000,- atau 97.4% dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, disediakan anggaran sebesar Rp.28.600.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.12.921.597,- atau 45,2% dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralalatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Peralalatan dan Perlengkapan Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp.2.920.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.2.920.000,- atau 100 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp.52.180.650,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.36.790.650,- atau 70.5 % dari anggaran yang direncanakan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan, disediakan anggaran sebesar Rp.4.640.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.4.640.400,- atau 100 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.777.335.600,-dan terealisasi sebesar Rp.60.835.600 atau 7.8% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan disediakan anggaran sebesar Rp.12.050.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.5.920.000,-atau 49.1% dari anggaran yang direncanakan

b. Kegiatan Penyediaan Prasarana usaha Perikanan Tangkap

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Prasarana usaha Perikanan Tangkap,

disediakan anggaran sebesar Rp.644.850.000,- dan dapat terealisasi sebesar

Rp.15.120.000,- atau 2.3 % dari anggaran yang direncanakan.

c. Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), disediakan anggaran sebesar Rp.120.435.600, dan dapat terealisasi sebesar Rp.39.795.600- atau 30.0 % dari anggaran yang direncanakan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.061.749.999 ,-dan terealisasi sebesar Rp.19.810.000,- atau 1.9% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah kab/Kota

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah kab/kota, disediakan anggaran sebesar Rp.19.200.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.19.200.000,- atau 0 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kab/Kota

Untuk melaksanakan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kab/Kota, disediakan anggaran sebesar Rp.1.042.549.999,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.19.810.000,- atau 1.9 % dari anggaran yang direncanakan.

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.196.850.000,-dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 daerah Kab/Kota

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 daerah Kab/Kota, disediakan anggaran sebesar Rp. 196.850.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran yang direncanakan.

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam penyusunan

laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2021 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

**5.4.1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

1. **Pendapatan**
2. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sinjai.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
5. Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah.
6. **Belanja**
7. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai;
8. Belanja terdiri dari bagian belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
9. Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja;
11. Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja;
12. Pengakuan belanja menggunakan basis kas berarti bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.
13. **Surplus/Defisit**

Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

1. **Pembiayaan**
2. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah;
4. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah;
6. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan;
7. Penerimaan kembali pokok pinjaman dari kelompok usaha masyarakat, koperasi dan UKM dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, sedangkan atas Pendapatan Jasa Pinjaman dari kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah.
8. **Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto adalah selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.

5.4.2.NERACA

1. **Kas**
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
3. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
4. Kas terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di kas BLUD.
5. **Piutang**
6. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
7. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :
   * 1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
     2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
     3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
8. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
   * + - 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diteritkan; atau
         2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
         3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
9. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan umur piutang, dengan pengelompokan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 5.4. 1Penyisihan Piutang Tak Tertagih

| **Umur Piutang** | **Kategori** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- |
| 0-12 bulan | Lancar | 0,05% |
| 13-36 bulan | Kurang Lancar | 10% |
| 37-60bulan | Ragu | 50% |
| >60 bulan | Macet | 100% |

1. **Persediaan**
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah didaerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
3. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar;
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
5. Penghapusan persediaan hewan dan tanaman bisa dilakukan apabila hewan dan tanaman tersebut mati, yang mana penghapusannya harus disertai dengan dokumen analisis penyebab kematian (surat visum). Penghapusan persediaan juga bias dilakukan karena hewan tersebut dijual dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah;
6. Penghapusan persediaan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau kadaluarsa;
7. Penghapusan barang kuasi dilakukan apabila barang tersebut rusak dan habis masa gunanya;
8. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.
9. Pendekatan Aset

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD.

1. Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya ajhjuyudalah persediaan untuk suatu kegiatan.

1. Persediaan dalamNeraca dinilai berdasarkan:
2. Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
3. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
5. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama
6. Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.
7. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

1. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik *(stock opname)* pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK yang melekat pada kegiatan tekis SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

1. **Belanja Dibayar Di Muka**
2. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
3. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.
4. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan dan berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
2. Dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
3. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. **Investasi Jangka Panjang**
5. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
6. Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
7. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sinjai pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
8. Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruspinjamkan;
9. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan;
10. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
11. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan;
12. Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
13. Investasi non permanen berupa dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Penyisihan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umur dana bergulir. Daftar umur dana bergulir dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

Tabel 5.4. 2Penyisihan Dana Bergulir

| **Umur Piutang** | **Kategori** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- |
| 0-12 bulan | Lancar | 0,05% |
| 13-36 bulan | Kurang Lancar | 10% |
| 37-60 bulan | Ragu | 50% |
| >60 bulan | Macet | 100% |

1. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hewan tersebut.
2. **Aktiva Tetap**
3. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
4. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya;
5. Aktiva tetap antara lain terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta buku perpustakaan;
6. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diaribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi yang siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut adalah: biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi, dan biaya kepanitiaan.
7. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
8. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
9. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
10. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
11. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
12. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
13. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

Tabel 5.4. 3. Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

*(dalam rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Harga per Unit  (Rp) |
| 1.1 | Alat-alat Berat | 50.000.000,00 |
| 1.2 | Alat-alat Angkutan | 1.500.000,00 |
| 1.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 1.000.000,00 |
| 1.4 | Alat-alat Pertanian | 5.000.000,00 |
| 1.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 500.000,00 |
| 1.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000,00 |
| 1.7 | Alat-alat Kedokteran | 1.000.000,00 |
| 1.8 | Alat-alat Laboratorium | 1.500.000,00 |
| 1.9 | Alat Keamanan | 300.000,00 |

2) . pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan

3) . pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

Tabel 5.4. 4. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

*(dalam rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Harga per Unit  (Rp) |
| 1.1 | Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya | |
| 1.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 1.500.000,00 |
| 1.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 500.000,00 |

1. Batas minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
2. pengadaan/pembelian tanah; atau
3. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.
4. Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
5. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

bertambah ekonomis/efisien;

1. bertambah umur ekonomis;
2. bertambah volume; dan/atau
3. bertambah kapasitas produksi.
4. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.4. 5. Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap

*(dalam rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah Harga  Per unit (Rp) |
| 1. | Peralatan Mesin, terdiri atas : |  |
| 1.1 | Alat-alat Berat | 20.000.000,00 |
| 1.2 | Alat-alat Angkutan | 10.000.000,00 |
| 1.4 | Alat-alat Pertanian | 3.000.000,00 |
| 1.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.000.000,00 |
| 1.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 2.000.000,00 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 25.000.000,00 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 20.000.000,00 |
|  |  |  |

1. Aset tetap diakui apabila telah dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama.
2. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus.
3. **Dana Cadangan**
4. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi;
5. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
6. **Aktiva Lain-Lain**
7. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan;
8. Aktiva lain-lain terdiri dari tagihan jangka panjang (berupa tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah), kemitraan dengan pihak ketiga (berupa kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna), aset tidak berwujud (berupa lisensi dan *franchise*, hak cipta paten, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya), dan aset lain-lain;
9. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
10. Tagihan jangka panjang, terdiri atas:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah uang yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah dan dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi diakui putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadiperjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasiaset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daeraholeh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangkapeningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjiankerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dariaset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupapemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunandan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannyadalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembalibangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintahdaerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masakonsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah olehmasing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerahkepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintahdaerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investortersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikutfasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebutkepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuanpembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atausarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untukdigunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investorkepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintahdaerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secarabagi hasil.

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

1. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yangdimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan denganhasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian danpengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luarentitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1. *Goodwill*

*Goodwill* adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerahakibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

*Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualankepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

1. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikankekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatukarya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatanaset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untukmemanfaatkannya.

1. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikanhak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akandimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

1. *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujudadalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari*hardware* komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapatdigunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATBmemiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas*software* berkenaan.

1. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak ciptayang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberianhak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak KekayaanIntelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarattertentu.

1. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikanmanfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yangdapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yangtidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yangada.

1. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yangdiperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihisatu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewatitanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka ataspengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebutsampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset takberwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset*– w*ork in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi asettak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

* 1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datangyang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATBtersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah ataudinikmati oleh entitas; dan
  2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu asettak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaatekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yangmelekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitaspemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangidengan potongan harga dan rabat;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapatbekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhisyarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biayayang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui olehentitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari hargaperolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software*komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalahpengeluaran tahap pengembangan aplikasi.Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesarnilai wajar

**Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset takberwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalahpenyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secarasistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

1. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

1. **Utang Lancar**
2. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
3. Utang lancar terdiri atas utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
4. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
5. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
7. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Untuk pengadaan konstruksi, utang dapat diakui setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan untuk pengadaan barang lainnya, maka utang diakui setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
9. Retensi dapat dibayarkan apabila kontraktor melampirkan jaminan pemeliharaan (bank garansi) dari bank penjamin dan apabila tidak melampirkan jaminan pemeliharaan, maka dibayarkan setelah masa pemeliharaannya selesai (6 bulan).
10. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
11. **Utang Jangka Panjang**
12. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
13. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
14. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
15. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
16. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
17. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
18. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
19. **Ekuitas Dana**
20. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang;
21. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. **Pendapatan-LO**
2. Pendapatan-LO merupakan hak Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
3. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
5. Pengakuan pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi baik diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.
6. **Beban**
7. Bebanmerupakan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.;
8. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi komsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
9. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
10. Pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang saat perolehan diukur dengan nilai wajar dan dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
11. **Surplus/Defisit dari operasi**

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

1. **Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

1. **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan Surplus/defisit dari kegiatan operasional.

1. **Pos Luar Biasa**

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagi berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sinjai
4. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos berikut.

* + 1. Ekuitas awal;
    2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
    3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
    4. Ekuitas Akhir.

5.5. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN

**Rincian dan Penjelasan masing–masing Pos Laporan Realisasi Anggaran**

#### 5.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.185.975.000,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2021 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap.

Realisasi Belanja Dinas Perikanan pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.691.171.729,00 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp. 1.691.171.729,00(ii) Belanja Modal sebesar Rp. 0,- Berdasarkan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, maka Defisit Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.505.196.729,-

##### PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perikanan menganggarkan Pendapatan sebesar Rp. 810.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.185.975.000,- atau mencapai 22.96% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 1Rincian Pendapatan

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2021** | | **(%)** | **2020** |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **Realisasi** |
| **1.** | **PENDAPATAN** | **810.000.000,00** | **185.975.000.00** | **22.96** | **535.100.000,00** |
|  | **Pendapatan Asli Daerah** | 810.000.000.00 | 185.975.000.00 | 22.96 | 535.100.000,00 |
|  | Pendapatan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pendapatan Retribusi Daerah | 810.000.00 | 185.975.000.00 | 22.96 | 535.100.000,00 |
|  | Lain-lain PAD yang Sah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Jumlah Pendapatan** | | **810.000.000,00** | **185.975.000.00** | **22.96** | **535.100.000,00** |

Grafik 5.5. 1 Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020

###### Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli DaerahTahun Anggaran 2021 sebesar Rp.810.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.185.975.000,00,- atau mencapai 22.96% dari anggaran, yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(*dalam rupiah*)

| **No.** | **Jenis Pendapatan** | **2021** | |  | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **(%)** | **Realisasi** |
| **1)** | **Retribusi Daerah** | **810.000.000.00** | **185.975.000.00** | **22.96** | **535.100.000.00** |
|  | -  Retribusi Penyediaan Tempat  pelelangan | 750.000.000.00 | 182.475.000.00 | 24.33 | 519.700.000.00 |
|  | -   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) | 40.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| **r** | -   Penjualan Produksi Usaha Daerah | 20.000.000,00 | 3.500.000.00 | 17.50 | 12.600.000.00 |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **810.000.000.00** | **185.975.000.00** | **22.96** | **535.100.000.00** |

##### BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp.5.255.001.872.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.691.171.729.00,00 atau mencapai 32.18% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.5. 3 Rincian Belanja

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2021** | | **(%)** | **2020** |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **Realisasi** |
| a. | Belanja Operasi | 4.981.801.873.00 | 1.691.171.729.00 | 32.18 | 3.565.813.495.00 |
| b. | Belanja Modal | 273.199.999.00 | 0.00 | 0.00 | 410.000.000,00 |
| **Jumlah Belanja** | | **5.255.001.872.00** | **1.691.171.729.00** | **32.18** | **3.976.730.711.96** |

###### Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 4.981.801.873.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.691.171.729,00 atau mencapai 33.95% dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.5. 4. Rincian Belanja Operasi

(*dalam rupiah*)

| **No.** | **Uraian** | **2021** | | **(%)** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **Realisasi** |
| 1) | Belanja Pegawai | 3.023.440.223.00 | 1.488.952.882.00 | 49.25 | 2.852.999.384,00 |
| 2) | Belanja Barang dan Jasa | 424.761.650.00 | 202.218.847.00 | 47.61 | 712.814.111,00 |
| 3) | Belanja Hibah | 1.533.600.000.00 | 0.00 |  |  |
| **Jumlah Belanja** | | **4.981.801.873.00** | **1.691.171.729.00** | **33.95** | **3.565.813.495,00** |

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2021 adalah sebesar Rp.1.488.952.882.00 atau 49.25% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 3.023.440.223.00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 5Rincian Belanja Pegawai

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | | **ANGGARAN** | **REALISASI 2021** | **(%)** | **REALISASI 2020** |
| **Belanja Pegawai** | | **3.023.440.223.00** | **1.488.952.882.00** | 49.25 | **2.852.999.384.00** |
|  | Gaji dan Tunjangan | 2.173.440.223.00 | 1.075.819.283.00 | 49.50 | 2.074.193.390.00 |
|  | TPP | 850.000.000.00 | 413.133.599.00 | 0.05 | 778.805.994.00 |
| **JUMLAH** | | **3.023.440.223.00** | **1.488.952.882.00** | 49.25 | **2.852.999.384.00** |

1. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2020 adalah sebesar Rp. 202.218.847,00 atau 47.61% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 424.761.650,00 dengan uraian Belanja Barang dan Jasa per jenis bela nja sebagai berikut:

Tabel 5.5. 6 Rincian Belanja Barang dan Jasa(*dalam rupiah*)

| **URAIAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI 2021** | **(%)** | **REALISASI 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 64.995.250.00 | 59.645.250.00 | 91.77 | 47.453.175,00 |
| Belanja Bahan/Material | 0.00 | 0.00 | 0 | 118.049.000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 292.400.400.00 | 99.276.297.00 | 33.95 | 192.834.769,00 |
| Belanja Premi Asuransi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.127.362,00 |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.690.000,00 |
| Belanja Sewa Rumah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.152.000,00 |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 2.920.000.00 | 2.920.000.00 | 100 | 3.200.000,00 |
| Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 64.446.000.00 | 40.337.000.00 | 62.59 | 124.507.805,00 |
| Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8002..000,00 |
| **JUMLAH** | **424.761.650.00** | **202.178.847.00** | **47.61** | **712.814.111,00** |

1. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2021 adalah sebesar Rp.0.00 atau 0.00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 1.533.600.000.00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Belanja Hibah

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | | **ANGGARAN** | **REALISASI 2021** | **(%)** | **REALISASI 2020** |
| **Belanja Hibah** | | **1.533.600.000.00** | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
|  | Belanja Hibah | 1.533.600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **JUMLAH** | | **1.533.600.000.00** | **0.00** | 0.00 | **0.00** |

b. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 273.199.999,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0.00% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk

Tabel 5.5. 8 Rincian Belanja Modal

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | | **(%)** | **2020** |
| **Anggaran** | **Realisasi** | **Realisasi** |
| 1) | Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Peralatan dan Mesin | 129.200.000,00 | 0,00 | 0.00 | 298.842.500,00 |
| 3) | Gedung dan Bangunan | 143.999.999,00 | 0,00 | 0,00 | 112.074.716,96 |
| 4) | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 5) | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **JUMLAH** | **273.199.999,00** | **0,00** | **0.00** | **410.917.216,96** |

###### Surplus/ (Defisit)

Defisit per 30 Juni 2021 sebesar Rp.1.505.196.729,00 merupakan selisih antara total pendapatan dengan total belanja dalam periode T.A. 2021.

#### 5.5.4 NERACA

Posisi keuangan per 30 Juni 2021 adalah Aset sebesar Rp.20.459.405.559.00 Kewajiban sebesar Rp.415.987.046,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 20.043.418.513,00 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA. 2021 dan 2020 dapat disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 5.5. 2 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas TA 2021 dan 2020

Jumlah Aset sebesar Rp.20.459.405.559.00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 141.860.000,00 Investasi Jangka Panjang sebesar Nihil, Aset Tetap sebesar Rp. 20.188.158.078,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.129.387.481,00

Jumlah Kewajiban sebesar Rp.415.987.046,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 415.987.046,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Nihil, sedangkan Ekuitas sebesar Rp.20.043.418.513.00

##### ASET

Jumlah aset Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.20.459.405.559,00 dan Rp. 33.159.134.349,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 7Rincian Aset

(*dalam rupiah*)

| **No.** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Aset Lancar | 141.860.000,00 | 66.120.000,00 |
| b. | Investasi Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| c. | Aset Tetap | 20.188.158.078,00 | 32.963.885.628,00 |
| d. | Aset Lainnya | 129.387.481,00 | 129.128.721,00 |
|  | **Jumlah Aset** | **20.459.405.559.00** | **33.159.134.349,00** |

###### Aset Lancar

Jumlah aset lancar Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp.141.860.000.00 dan Rp.66.120.000,00 yang terdiri atas

Tabel 5.5. 8Rincian Aset Lancar

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| 1) | Kas | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 2) | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Piutang | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Persediaan | 66.860.000,00 | 66.120.000,00 |
| 5) | Belanja Dibayar Dimuka | 0.00 | 0,00 |
| 6) | Piutang lainnya | 1.578.900.000,00 | 1.578.900.000,00 |
| 7) | Penyisihan Piutang Lainnya | (1.578.900.000,00) | (1.578.900.000,00) |
|  | **Jumlah Aset Lancar** | **141.860.000.00** | **66.120.000.00** |

1. Kas
2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Rp.NIHIL

1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kab, SinjaiTahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

1. Piutang

Piutang Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Dinas Perikanan per 30 Juni 2020 dan 2020 sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

1. Piutang Lainnya

Piutang Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 1.578.900.000.00 dan Rp. 1.578.900.000

Tabel 5.5. 9 Rincian Piutang

(*dalam rupiah*)

| **No** | **Jenis Piutang** | **Saldo per**  **31 Desember 2020** | **Mutasi Tambah** | **Mutasi Kurang** | **Saldo per**  **30 Juni 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Piutang Lain-Lain** |  |  |  |  |
|  | **Piutang Pihak Ketiga Tahun 2010** |  |  |  |  |
|  | - Kapal Pancing tonda (panongkol) | 352.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000.000,00 |
|  | - Alat tangkap ramah lingkungan | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 |
|  | - Kendaraan bermotor roda dua | 146.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.900.000,00 |
|  | **Piutang Pihak Ketiga Tahun 2011** |  |  |  |  |
|  | - Kendaraan bermotor roda dua | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| **Jumlah Piutang** | | **1.578.900.000,00** | 0,00 | 0,00 | **1.578.900.000,00** |
| **Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | | **(1.578.900.000.00)** | 0.00 | 0,00 | **(1.578.900.000,00)** |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |

1. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang lainnya Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 sebesar (1.578.900.000.00) dan Rp. (1.578.900.000.00)

Tabel 5.5. 10Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih (*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2021** | | | | **JUMLAH**  **LANCAR**  **0 -12 BULAN (2017)** |
| **LANCAR** | **KURANG LANCAR** | **LANCAR** | **KURANG LANCAR** |
| **0 -12 BULAN (2017)** | **13 - 36 BULAN (2015-2016)** | **0 -12 BULAN (2017)** | **13 - 36 BULAN (2015-2016)** |
| A | Kapal Pancing Tonda | 0,00 | 0,00 | 352.000.000,00 | 0,00 | 352.000.000,00 |
| B | Alat Tangkap Ramah Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| C | Kendaraan bermotor roda dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.900.000,00 | 146.900.000,00 |
| D | Kendaraan bermotor roda dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 |
|  | **JUMLAH** | 0,00 | 0,00 | **352.000.000,00** | **1.226.900.000,00** | **1.578.900.000,00** |
|  | **Prosentase Penyisihan** | 0,00 | 0,00 | **352.000.000,00** | **1.226.900.000,00** | **(1.578.900.000,00)** |
|  | **Nilai Penyisihan** | 0,00 | 0,00 | **176.000.000,00** | 0,00 | **0,00** |
|  | **Nilai Bersih Piutang per 30 Juni 2021** | 0,00 | 0,00 | **176.000.000,00** | 0,00 | **0,00** |

1. Persediaan

Persediaan Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.66.860.000.00 dan Rp. 66.120.000,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 11Rincian Persediaan

(*dalam rupiah*)

| **Uraian** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| Induk Ikan | 41.730.000,00 | 42.370.000,00 |
| Bibit Ikan | 8.230.000,00 | 800.000,00 |
| Pakan Ikan | 16.900.000,00 | 22.950.000,00 |
| Kertas Faxmili | 0,00 | 0,00 |
| Kertas HVS | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Persediaan** | **66.860.00,00** | **66.120.000,00** |

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, bahwa pendekatan pengakuan Beban Persediaan menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban, sedangkan metode pencatatan Persediaan yang digunakan adalah metode fisik dan metode perpetual, dan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO *(First In First Out).*

###### Aset Tetap

Aset tetap Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 J uni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 20.188.158.078.00 dan Rp. 32.963.885.628,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 12Rincian Aset Tetap

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2021** | **2020** |
| Tanah | 2.636.736.789,00 | 2.696.617.480,00 |
| Peralatan dan Mesin | 4.945.812.043,00 | 4.947.207.043,00 |
| Bangunan Dan Gedung | 13.320.316.440,00 | 29.063.594.042,00 |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 12.944.564.325,00 | 12.944.564.325,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 20.891.760,00 | 20.891.760,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 43.151.700,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (13.723.314.979,00) | (16.708.989.022,00) |
| **Jumlah** | **20.188.158.078,00** | **32.963.885.628,00** |

Perincian atas mutasi Aset Tetapdapat dilihat pada ***lampiran 2***

Tabel 5.5. 13Rincian Mutasi Aset Tetap

(*dalam rupiah*)

| **Jenis Aset Tetap** | **Saldo Per 31 Desember 2020** | **Tahun 2021** | | **Saldo Per 30 Juni 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutasi Masuk** | **Mutasi Keluar** |
| Tanah | 2.696.617.480,00 | 0,00 | 59.880.691,00 | 2.636.736.789,00 |
| Peralatan dan Mesin | 4.947.207.043,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 4.945.812.043,00 |
| Bangunan dan Gedung | 29.063.594.042,00 | 43.151.700,00 | 15.786.429.302.00 | 13.320.316.440,00 |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 12.944.564.325,00 | 0,00 | 0,00 | 12.944.564.325,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 20.891.760,00 | 0,00 | 0,00 | 20.891.760,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 43.151.700,00 | 0,00 | 43.151.700,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (16.708.989.022,00) | (591.904.921,00) | (3.577.578.964.00) | (13.723.314.979,00) |
| **Jumlah** | **32.963.885.628,00** | **(505.601.521,00)** | **12.270.126.029.00** | **20.188.158.078,00** |

Perincian atas penyusutan per jenis aset dapat dilihat pada ***lampiran 6 - 9***

Perincian atas Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2021 dapat dilihat pada ***lampiran 5***

Adapun penjelasan mutasi Aset Tetap untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

1. Tanah

Tanah milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 2.636.736.789.00 dan Rp.2.696.617.480,00.

1. Peralatan Mesin

Peralatan Mesin milik Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp. 4.945.812.043.00 dan Rp. 4.947.207.043.00 dengan perincian mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada *lampiran 5*.

Pada Tahun 2021 terdapat pengurangan sebesar Rp.1.395.000.00 yang direklase ke asset lain-lain karena sudah rusak berat.

1. Gedung Bangunan

Gedung Bangunan milik Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 13.320.316.440.00 dan Rp. 29.063.594.042.00 adapun uraiannya:

* 1. Terdapat penambahan sebesar Rp. 43.151.700.00 yang dicatat sebagai utang.
  2. Pada Tahun 2021 terdapat reklase berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan karena belum Terealisasi 100% sebesar Rp.43.151.700.00

1. Jalan Irigasi Jaringan

Jalan Irigasi Jaringan milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah adalah sebesar Rp.12.944 .564.325,00 dan Rp.12.944.564.325,00,

1. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah adalah sebesar Rp20.891.760,00 dan Rp.20.891.760,00,

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan saldo awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp.43.151.700.00 dan Rp. NIHIL

###### Aset Lainnya

1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Nihil

1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 40.392.000,00 dan Rp. 40.392.000,00,

1. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.126.788.731,00 dan Rp. 125.663.721,00

##### KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp. 415.987.046.00 dan Rp. 2.647.356.00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 18 Rincian Kewajiban

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| A | Kewajiban Jangka Pendek | 415.987.046,00 | 2.647.356,00 |
| B | Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Kewajiban** | | **415.987.046,00** | **2.647.356,00** |

###### Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.415.987.046.00 dan Rp.2.647.356.00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Utang Pajak | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Utang Belanja | 415.987.046,00 | 2.647.356,00 |
| 5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | | **415.987.046.00** | **2.647.356,00** |

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

1. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp.Nihil.

1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

1. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 415.987.046.00 dan Rp. 2.647.356.00 Utang belanja merupakan utang atas belanja barang dan jasa Dinas Perikanan. Mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada perincian berikut:

Tabel 5.5. 21 Rincian Mutasi Utang Belanja

*(dalam rupiah*)

| **No** | **Jenis utang** | **Saldo Akhir per**  **31 Desember 2020** | **Mutasi Tambah** | **Mutasi Kurang** | **Saldo Akhir per**  **30 Juni 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telepon | 1.017.500,00 | 616.000,00 | 1.017.500,00 | 616.000,00 |
| 2 | Air PDAM | 216.370,00 | 44.300,00 | 216.370,00 | 44.300,00 |
| 3 | Listrik | 1.413.486,00 | 1.631.596,00 | 1.413.486,00 | 1.631.596,00 |
| 4 | Belanja Pengadaan | 0.00 | 370.543.450.00 | 0.00 | 370.543.450.00 |
| 4 | Belanja Modal | 0.00 | 43.151.700.00 | 0.00 | 43.151.700.00 |
| **Jumlah** | | **2.647.356.00** | **415.987.046.00** | **415.987.046.00** | **415.987.046.00** |

Utang belanja per 30 Juni 2021 sebesar Rp.415.987.046.00 dari:

1. Utang atas pemakaian listrik, telepon, air, dan belanja Pengadaan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5. 22 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan Faksimili

Per 30 Juni 2021

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis utang** | **NILAI UTANG** |
| 1 | Telpon telkom | 616.000.00 |
| 2 | Air PDAM | 44.300.00 |
| 3 | Listrik PLN | 1.631.596.00.00 |
| 4 | Belanja pengadaan sarana & prasarana budidaya polikultur | 76.362.000.00 |
| 5 | Belanja Pengadaan sarana & prasarana budidaya ikan air tawar | 133.671.450.00 |
| 6 | Belanja Pengadaan Kapal mesin, Alat penangkapan & Alat Bantu | 96.600.000.00 |
| 7 | Belanja Pengadaan Alat Bantu penangkapan | 63.910.000.00 |
| 8 | Belanja Modal Pembangunan Kolam | 43.151.700.00 |
| **Jumlah Utang Belanja listrik, telepon, air, dan faksimili** | | **415.687.046.00** |

1. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp. NIHIL dan Rp.NIHIL

###### Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah kewajiban jangka panjang Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Nihil dan Nihil.

##### EKUITAS DANA

Jumlah ekuitas dana Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 20.043.418.513.00 dan Rp. 33.156.486.993,00

#### 5.5.5 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi Pendapatan pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 185.975.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli DaerahLainnya.

Realisasi Beban pada T.A. 2021 adalah sebesar Rp.2.677.790.890.00 yang terdiri dari (i) Beban Pegawai sebesar Rp.2.677.790.890.00 (ii) Beban Persediaan sebesar Rp.83.305.250, (iii) Beban Jasa sebesar Rp.98.921.137,00, (iv) Beban Pemeliharaan sebesar Rp.2.920.000.00, (v) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 40.377.000.00, (vi) Beban Hibah sebesar Rp.370.543.450.00, (vii) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp.NIHIL , (viii) Beban Penyusutan sebesar Rp.(592.771.171,00) (ix) Beban Penyisihan sebesar Rp. NIHIL (x) Beban Lain-lain sebesar Rp. NIHIL dan (xi) Beban Transfer sebesar NIHIL

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Beban, maka Defisit dari kegiatan operasional pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.NIHIL

Defisit sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.(2.491.815.890.00) yang merupakan hasil penjumlahan antara Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. (2.491.815.890.00) dengan Defisit dari kegiatan non operasional sebesar NIHIL

Berdasarkan Surplus se belum pos luar biasa dan Pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Defisit-LO sebesar Rp. (2.491.815.890.00)

##### PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Dinas Perikanan Kab. Sinjai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.185.975.000.00 dan Rp. 535.100.000,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5. 23 Rincian Pendapatan – LO

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **URAIAN** | **T.A. 2021** | **T.A. 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| **1.** | **PENDAPATAN** | **185.975.000,00** | **535.100.000,00** | **(349.125.000.00)** | **(65.24)** |
| **a.** | **Pendapatan Asli Daerah** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0,00** |
|  | Pendapatan Pajak Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  | Pendapatan Retribusi Daerah | 185.975.000,00 | 535.100.000,00 | **(349.125.000.00)** | **(65.24)** |
|  | Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lain-Lain Pendapatan yang sah | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Pendapatan** | | **185.975.000,00** | **535.100.000,00** | **(349.125.000.00)** | **(65.24)** |

###### a. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.185.975.000,00 dan Rp. 535.100.000,00 yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 24 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

(*dalam rupiah*)

| **NO.** | **URAIAN** | **T.A. 2021** | **T.A. 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **Retribusi Daerah** | **185.975.000,00** | **535.100.000.00** | **(349.125.000.00)** | **(65.24)** |
| **(2)** | **Lain-Lain Pendapatan yang Sah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **185.975.000,00** | **535.100.000.00** | **(349.125.000.00)** | **(65.24)** |

Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp.185.975.000.00 dan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp. 185.975.000.00

##### BEBAN

Jumlah Beban Pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.677.790.890.00 dan Rp. 7.081.373.037.00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 25 Rincian Beban

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **URAIAN** | **T.A. 2021** | **T.A. 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| 1. | Beban Pegawai | 1.488.952.882.00 | 2.852.999.384,00 | (1.364.046.502,00) | (47.81) |
| 2. | Beban Persediaan | 83.305.250.00 | 216.470.975,00 | (133.165.725,00) | (61.52) |
| 3. | Beban Jasa | 98.921.137.00 | 377.126.788,00 | (278.205.651,00) | (73.77) |
| 4. | Beban Pemeliharaan | 2.920.000.00 | 49.025.142,00 | (46.105.142.00) | (94.04) |
| 5. | Beban Perjalanan Dinas | 40.377.000 | 124.507.805,00 | (84.130.505.00) | (67.57) |
| 6. | Beban Hibah | 370.543.450.00 | 1.479.759.960,00 | (1.109.216.510.00) | (74.96) |
| 7. | Beban Bantuan Sosial | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Beban Penyusutan | 592.771.171.00 | 1.805.482.983,00 | (1.212.711.812.00) | (67.17) |
| 9. | Beban Penyisihan | 0.00 | 176.000.000,00 | (176.000.000.00) | (100) |
| 10. | Beban Lain-lain | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (100) |
| **Jumlah Beban** | | **2.677.790.890.00** | **7.081.373.037.00** | **4.403.582.147,00** | **(62.19)** |

###### Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.488.952.882,00 dan Rp.2.852.999.384,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.5. 26 Rincian Beban Pegawai

0(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN JENIS BEBAN** | **T.A 2021** | **T.A 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| Beban Gaji dan Tunjangan | 1.075.819.283.00 | 2.074.193.390.00 | (782.673.090.00) | (43.16) |
| Beban TPP | 413.133.599.00 | 778.805.994.00 | (301.557.681,00) | (44.32) |
| **JUMLAH** | **1.488.952.882.00** | **2.852.999.384,00** | **(1.364.046.502.00)** | **(47.81)** |

###### Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.83.305.250,00 dan Rp. 216.470.975,00 Beban persediaan merupakan belanja persediaan LRA, Belanja yang bukan berasal dari belanja barang dan jasa persediaan LRA, Belanja persediaan yang direklass ke Beban Jasa Serta selisih Penyajian persediaan pada Neraca karena koreksi dan perubahan kebijakan. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, obat-obatan, termasuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi belum terbit berita acara penyerahan barang. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.5. 27 Rincian Beban Persediaan

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI 2021** | **REALISASI 2020** |
| Beban Belanja Pakai Habis | 59.645.250.00 | 47.453.175,00 |
| Beban Belanja Cetak | 0.00 | 5.520.000,00 |
| Beban Belanja Bahan Material | 0.00 | 118.049.000,00 |
| Beban Belanja Pakaian Dinas | 0.00 | 0.00 |
| Beban Belanja Barang diserahkan ke Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Beban Persediaan 2021  Beban Persediaan 2020 | (66.860.000.00)  66.120.000,00 | (66.120.000,00)  74.318.800,00 |
| Beban Penambahan bibit ikan mas | 24.400.000,00 | 37.250.000,00 |
| **JUMLAH** | **83.305.250,00** | **216.470.175,00** |

Adanya jumlah perbedaan di atas diakibatkan karena nilai beban persediaan 2021 ditambah dengan persediaan 2020 dikurangi dengan persediaan sampai dengan Juni 2021.

###### Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 98.921.137,00 dan Rp. 377.126.788,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 28 Rincian Beban Barang Jasa

*(dalam rupiah*)

| **URAIAN JENIS BEBAN** | **T.A 2021** | **T.A 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Jasa Kantor | 99.276.597,00 | 192.834.769,00 | (93.558.172,00) | (48.52) |
| Belanja Penggandaan | 0,00 | 28.170.000,00 | (28.170.000,00) | (100) |
| Belanja Makan dan Minum | 0,00 | 156.152.000,00 | (156.152.000,00) | (100) |
| Belanja Sewa Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Belanja Kursus | 0,00 | 2.800.000,00 | (2.8000,00) | (100) |
| Belanja Sarana Mobilitas Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Belanja Dokumentasi dan pelaporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Belanja Premi Asuaransi | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 0.00 |
| Utang Belanja 2021 | 2.291,896.00 | 2.647.356,00 | (355.460,00) | (13.43) |
| Utang Belanja 2020 | (2.647.356,00) | (5.477.337,00) | (2.829.981,00) | (51.67) |
| **JUMLAH** | **98.921.137,00** | **377.126.788,00** | **(278.205.651,00)** | **(73.77)** |

###### Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.920.000.00 dan Rp. 49.025.142.00 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 29 Rincian Beban Pemeliharaan

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN JENIS BEBAN** | **T.A 2021** | **T.A 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 0.00 | 34.127.362.00 | (34.127.362.00) | (77.31) |
| Beban Pemeliharaan | 2.920.000.00 | 3.200.000.00 | (280.000,00) | (8.75) |
| Belanja STNK diBayar diMuka 2021 | (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belanja STNK dibayar diMUka 2020 | 0.00 | 11.697.780.00 | (11.697.780.00) | (100) |
| **JUMLAH** | **2.920.000.00** | **49.025.142,00** | **(115.809.226.00)** | **(72.69)** |

###### e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 40.377.000,00 dan Rp. 124.507.805,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(*dalam rupiah*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN JENIS BEBAN** | **T.A 2021** | **T.A 2020** | **KENAIKAN (PENURUNAN)** | **(%)** |
| Beban Perjalanan Dinas | 40.377.000,00 | 124.507.805,00 | (84.130.805,00) | (67.60) |
| Utang Beban Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **40.377.000,00** | **124.507.805,00** | **(84.130.805,00)** | **(67.60)** |

###### Beban Hibah

###### Beban Hibah Tahun 2021 adalah Rp. 370.543.450.00 dan 2020 adalah sebesar Rp. 1.479.759.960.00

###### Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 592.771.171.00 dan Rp. 1.805.482.983,00 . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

###### Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL.

###### Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan NIHIL Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

##### SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.Untuk Defisit dari Kegiatan Non OperasionalTahun 2021 dan 2020 adalah Nihil dan Nihil

##### SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Defisit sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 2.491.815.890.00 dan Rp. 6.546.273.037.00 yang merupakan hasil penambahan antara Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 2.491.815.890.00 dengan Surplus/Defisitdari Kegiatan Non Operasional sebesar Nihil.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

##### Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(3.424.036.392.96.00) dan Rp. 3.081.818.631.00

##### Surplus/defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.491.815.890.00 dan Rp. 6.546.273.037.00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

##### Koreksi yang berasal dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Nilai koreksi dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Tahun 2021. dengan perincian sebagai berikut.

###### Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp.24.400.000.00

b. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.3.577.308.974.00

###### d. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi nilai aset Tetap sebesar Rp.(15.803.158.293.00)

##### Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(18.117.301.601.96) dan Rp. (3.424.036.392.96)

5.6. PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan, direncanakan Rp.810.000.000.00 realisasi sebesar Rp.185.975.000,00atau 22.96 % meliputi:

* Pendapatan Asli Daerah : Rp.185.975.000,00 (22.96%)

1. Belanja direncanakan Rp.5.255.001.872.00 dan realisasi sebesar Rp.1.691.171.729.00 atau 32.18% dengan perincian sebagai berikut:

* Belanja Operasi : Rp.1.691.171.729.00 (33.95%)
* Belanja Modal : Rp. 0,00 (0%)

1. Bila dibandingkan antara Pendapatan murni dengan Belanja, maka terdapat **defisit** anggaran sebesar Rp.1.505.196.729,00

|  |
| --- |
| Sinjai, 27 Juli 2021 |
| **KEPALA DINAS PERIKANAN**  **H, HARIS ACHMAD, ST., MM**  NIP. 19700712 200312 1 011 |
|  |